

konsep. 1.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1.

- (1). Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah dibidang Kesehatan.
- (2). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 2.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kesehatan meliputi :
 - a. membina, mengatur, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi, bantuan administrasi yang meliputi personil, keuangan dan material - serta bidang-bidang perencanaan pencatatan serta laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas otonomi Daerah.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada danya.
- menyelenggarakan bantuan administratif yang meliputi kepegawaian, - keuangan dan materiil dan bidang pencatatan serta laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pertambahan sesuai P.P. 49, 50 dan 51 th. 1952.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 2. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pedoman pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya - sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4.

DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERDIRI DARI :

1. Bagian Tata Usaha.
2. Sub Dinas Pemulihan Kesehatan.
3. Sub Dinas Pencegahan Penyakit.
4. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan.
5. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan.
6. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.